



**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

NOMOR : /056 /UN26.13/PN.06/2021

TENTANG

**PENETAPAN TIM PERCEPATAN GURU BESAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja bidang penelitian, publikasi ilmiah, dan jumlah guru besar (profesor) pada FKIP Universitas Lampung maka dipandang perlu dibentuk Tim Percepatan Guru Besar FKIP Universitas Lampung Tahun 2021;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966, tentang Pendirian Universitas Lampung;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005, tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 6 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Lampung;
10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 13 Tahun 2021, tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
11. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 08 Tahun 2016, tentang Tata Naskah Dinas Universitas Lampung;
12. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1540/UN26/KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PERCEPATAN GURU BESAR FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021;**
- KESATU : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Percepatan Guru Besar Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Tahun 2021;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas panitia bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 5 Juni 2021



DEKAN,

PATUAN RAJA

NIP 196208041989051001

Tembusan:

1. Ketua Jurusan di lingkungan FKIP Unila
2. Ybs.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN
DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS
LAMPUNG
NOMOR: 1056 /UN26.13/PN.06/2021
TANGGAL: 5 JUNI 2021
TENTANG
TIM PERCEPATAN GURU BESAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021

- Penanggung Jawab : Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd. (Dekan FKIP Unila)
Pengarah : 1. Dr. Sunyono, M.Si, (Wakil Dekan Bidang Akademik Dan
Kerjasama FKIP Unila)
2. Drs. Supriyadi, M.Pd. (Wakil Dekan Bidang Umum Dan
Keuangan FKIP Unila)
3. Dr. Riswanti Rini, M.Si. (Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan
Dan Alumni FKIP Unila)
4. Ir. Andhi, M.Si. (Koord. Bagian Tata Usaha)
- Ketua : Prof. AG. Bambang Setiyadi, M.A., Ph.D.
Anggota : 1. Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Si
2. Prof. Mustofa Usman, M.A., Ph.D.
3. Prof. Agus Suyatna, M.Si.
4. Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd
5. Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.
6. Prof. Dr. Cucu Sutarsyah, MA



DEKAN,
PATUAN RAJA
NIP 196208041989051001